



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 21 April 2020
28 Sya'ban 1441 H

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Kota Mataram
di-
Mataram

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/ 256 /ORG/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN PADA BULAN RAMADHAN 1441 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN yang beragama Islam, maka jam kerja ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram selama bulan Ramadhan 1441 H diatur sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat

Jam :	08.00 – 15.00 Wita
Jam :	12.00 – 12.30 Wita
Jam :	08.00 – 15.30 Wita
Jam :	11.30 – 12.30 Wita
2. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat

Jam :	08.00 – 14.00 Wita
Jam :	12.00 – 12.30 Wita
Jam :	08.00 – 14.30 Wita
Jam :	11.30 – 12.30 Wita
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per Minggu.
4. Pakaian kerja bagi yang beragama Islam menggunakan Pakaian Muslim dan selain beragama Islam menggunakan Pakaian Batik/menyesuaikan.
5. Upacara Bendera Hari Senin ditiadakan.
6. Apel Pagi dan apel Sore dilaksanakan di ruang/kantor masing-masing, sedangkan waktunya disesuaikan dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

7. Ketentuan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya pelayanan umum. Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan umum kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
8. Pelaksanaan tugas Kedinasan ASN pada masa Kedaruratan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kepada semua Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Edaran ini. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Wakil Walikota Mataram di Mataram.
3. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram.